

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511

Telepon/Faksimile: (0274) 868401

Surel: pnsleman@yahoo.co.id , Laman: http://pn-sleman.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/1095 /PB.00/III/2021

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama Mahasiswa : Kristiana Yulia Ningrum
No. Mahasiswa : 17.C1.0153
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Angkatan Tahun : 2017


Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 Maret 2021 untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA *KLITIH* OLEH PELAJAR DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 259/Pid.Sus/2020/PN Smm)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sleman, 8 Maret 2021
Panitera Muda Hukum


Yulianti Sri Yulianti, S.Sos., SH., MH
NIP. 197207092006042002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Parasamya Nomor 6 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
website : www.kejari-sleman.go.id, e-mail : kejarisleman.tu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket. 03 /M.4.11.3 / Es / 03 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDIKA ROMADONA, S.H.
NIP : 19830710 200703 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : KRISTIANA YULIA NINGRUM
NIM : 17.C1.0153
Program Pendidikan : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Unika SoegijaPranata
Alamat Instansi : Jl Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234

Telah melaksanakan Penelitian Skripsi dengan judul "**Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Klitih oleh Pelajar di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Putusan nomor 259/Pid.Sus/2020/PNSmn**" di Kejaksaan Negeri Sleman bagian Tindak Pidana Umum

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman, 15 Maret 2021

An. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Andika Romadona, S.H.
Jaksa Muda NIP. 19830710 200703 1 002



3.74% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

4.75% IN QUOTES

Report #13494957

syamBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang artinya bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak diperkenankan melanggar peraturan yang berlaku maupun setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan bukan hanya berdasar atas kekuasaan belaka. Hal ini juga menjadi dasar ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Aristoteles, negara hukum merupakan negara yang berdasar atas hukum untuk menjamin keadilan sehingga tercapai suatu kebahagiaan di dalam masyarakat. Dengan demikian, di dalam masyarakat perlu untuk diajarkan norma-norma atau nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik. Disisi lain, peraturan-peraturan yang ditaati oleh masyarakat maupun pemerintah harus memiliki dasar yang kuat serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sehingga memenuhi